



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon. (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053  
Lamam : lppm.unsri.ac.id Surel : lppm@unsri.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN SKEMA SAINS, TEKNOLOGI, DAN SENI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
Nomor : 0097.036/UN9/SB3.LP2M.PT/2024**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D. : Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0221/UN9/BUK.ST/2024 tanggal 18 April 2024 yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Ir. DYOS SANTOSO, M.T. : Dosen Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0012/UN9/SK.LP2M.PT/2024 tanggal 20 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni (SATEKS) dengan judul **“Analisis Peningkatan Performansi Pltp Rantau Dedap dengan Modifikasi Siklus Kombinasi Single Flash-Kalina Menggunakan Analisis Eksergi”** Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat serta pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK KESATU** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK KESATU**, untuk melaksanakan Penelitian Skema Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni Tahun Anggaran 2024.

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak;
- (2) Dana Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2024, tanggal 24 November 2023.

**Pasal 3**  
**Waktu Pelaksanaan**

Kontrak Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni ini dilaksanakan dalam jangka waktu **174 hari** kalender yang dimulai sejak tanggal **22 Mei 2024** sampai dengan tanggal **11 November 2024**.

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pembayaran**

- (1) **PIHAK KESATU** akan membayarkan Dana Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni kepada **PIHAK KEDUA** dengan 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. Pembayaran Tahap Pertama, yaitu  $70\% = (70\% \times \text{Rp. } 29.500.000,-) = \text{Rp. } 20.650.000,-$  (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilakukan setelah penandatanganan kontrak Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni, serta **PIHAK KEDUA** mengumpulkan SPTJM, lembar Pakta Integritas, dan memperbaiki proposal penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diunggah ke tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020>;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua, yaitu  $30\% = (30\% \times \text{Rp. } 29.500.000,-) = \text{Rp. } 8.850.000,-$  (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA**, menyerahkan laporan akhir *hardcopy* Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni, yang dilengkapi dengan SPTJB, bukti pembayaran pajak, poster, draf makalah seminar hasil, dan luaran penelitian, serta mengunggah laporan akhir dan luaran di tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020>.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut.

Nama : Ir. DYOS SANTOSO, M.T.  
Nomor Rekening : 0070548873  
Nama Bank : BNI


- (3) **PIHAK KEDUA** harus mengumpulkan laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-, bukti pembayaran pajak, poster, dan draf makalah seminar hasil.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib:
- (1.1) Minimal satu artikel ilmiah atas nama ketua peneliti di *prosiding* internasional terindeks global atau artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi kemendikbudristek minimal **Sinta 3**, dan
  - (1.2) Skripsi dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran setiap mengajukan termin pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Berhak untuk mendapatkan laporan akhir, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, Poster, draf makalah seminar hasil, atau produk penelitian (bila ada, seperti perangkat lunak atau program, media pembelajaran dan lain-lain), dan luaran wajib seperti pada Pasal 5;



- b. Berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, dan b;
  - c. Berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. berhak menerima dana Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. berkewajiban menyerahkan luaran wajib berupa artikel, dan skripsi dari mahasiswa bimbingan yang terlibat dalam penelitian;
  - c. berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni yang diterimanya dengan menandatangani, mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M, dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan;
  - d. berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut.
    1. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:  
"Penelitian/publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 023.17.2.677515/2024, tanggal 24 November 2023. Sesuai dengan SK Rektor Nomor 0013/UN9/LP2M.PT/2024 tanggal 20 Mei 2024.
    2. *"The research/publication of this article was funded by DIPA of Public Service Agency of Universitas Sriwijaya 2024.  
Nomor SP DIPA 023.17.2.677515/2024, On November 24, 2023. In accordance with the Rector's Decree Number: 0013/UN9/LP2M.PT/2024, On May 20, 2024"*.

#### **Pasal 7** **Laporan Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni kepada **PIHAK KESATU** pada saat penandatanganan kontrak penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **16 September 2024**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan poster/banner, dan mengikuti/menghadiri kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan pameran/ekspos hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, draf seminar hasil, dan luaran penelitian, pada **PIHAK KESATU** sebelum pencairan dana Tahap Kedua (Pasal 4 ayat 1 huruf b) paling lambat tanggal **tanggal 11 November 2024**;
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Halaman sampul (*cover*) ditulis nama Ketua, Anggota, dan Mahasiswa;
  - c. Di bagian bawah halaman sampul ditulis.



Dibiayai oleh:  
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum  
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024  
Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2024, tanggal 24 November 2023  
Sesuai dengan SK Rektor  
Nomor 0012/UN9/LP2M.PT/2024  
Tanggal 20 Mei 2024

**Pasal 8**  
**Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi**

**PIHAK KESATU** dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Sains, Teknologi, dan Seni pada bulan Oktober 2024.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

Penilaian luaran Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni dilakukan oleh Tim khusus berdasarkan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana penelitian tersebut kepada **PIHAK KESATU** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya, dan bukti setor tersebut akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya, serta diarsipkan ke bagian keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

**Pasal 12**  
**Pembatalan Perjanjian**

Apabila di **kemudian hari** terhadap Judul Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukannya duplikasi/plagiasi dengan Penelitian lain dan/atau ketidakjujuran, itikad tidak baik, penelitian daur ulang, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka penelitian ini dinyatakan **Batal** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni yang telah diterima, selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya, dan bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK KESATU**.



### **Pasal 13** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengumpulkan laporan akhir serta lampiran yang terkait lainnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari sampai maksimum tujuh hari kalender, dan lebih dari tujuh hari maksimum denda sebesar 5% (lima persen);
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan laporan kemajuan, maka kontrak dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua dana yang telah diterima ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir sampai 31 Desember 2024, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada Pasal 12, maka **PIHAK KEDUA** diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran penelitian yang dijanjikan sampai satu tahun berikutnya (TS+1), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana luaran penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

### **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB dan SPTJM.

### **Pasal 15** **Peralatan dan/Alat**

Hasil Pelaksanaan Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Skema Sains, Teknologi, dan Seni ini adalah milik Negara, dan dihibahkan kepada Universitas Sriwijaya atau Laboratorium Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni dengan tahap penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, jika tidak ada kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.



**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D.  
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA



Ir. DYOS SANTOSO, M.T.  
NIP 196012231991021001

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D.  
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA

Ir. DYOS SANTOSO, M.T.  
NIP 196012231991021001